

**IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KUDUS**

TESIS



oleh :

BENY FAJAR SANJAYA, SH

NIM : 20302000014
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KUDUS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



oleh :

BENY FAJAR SANJAYA, SH

NIM : 20302000014

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KUDUS**

TESIS

Oleh :

BENY FAJAR SANJAYA

N.I.M : 20302000014
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KUDUS**


TESIS

Oleh:

BENY FAJAR SANJAYA
N.I.M : 20302000014
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 Juli 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I



Dr. Hl. Siti Rodhivah Dwi Istilah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota II



Dr. Hl. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BENY FAJAR SANJAYA, SH

NIM : 20302000014.

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 02 Juni 2022

Yang menyatakan



BENY FAJAR SANJAYA, S.H.

NIM : 20302000014



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BENY FAJAR SANJAYA, SH
NIM : 20302000014
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM
FAKULTAS : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi* dengan judul:

IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Juni 2022

Yang menyatakan,



BENY FAJAR SANJAYA, S.H.

NIM : 20302000014

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penegakan hukum untuk membatasi perjudian ternyata masih lemah, karena pertama, berkembangnya nilai dan keinginan masyarakat untuk melegalkan perjudian Kasus yang banyak terjadi adalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh sebagian orang adalah tindak pidana perjudian yang sama sekali baru. Baru dalam artian cara melakukan serta alat-alat yang digunakan untuk berjudi Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut: Apa Faktor-faktor penyebab maraknya perjudian di wilayah Kudus? Bagaimana Implementasi peran Kepolisian Resor Kudus dalam pencegahan tindak pidana perjudian? Hambatan dan solusi apakah dalam Implementasi peran Kepolisian Resor Kudus dalam pencegahan tindak pidana perjudian?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis (*socio legal research*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab maraknya perjudian di wilayah Kudus: Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib, pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari hari Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian di Kudus sangatlah luar biasa, sehingga Polres Kudus dapat dikatakan sebagai salah satu Polres yang dengan konsisten memberantas Perjudian dengan tidak pandang bulu Hambatan dalam penanggulangan tindak Pidana Perjudian di Polres Kudus serta Upaya yang dilakukan: Hambatan yang berasal dari masyarakat/luar tubuh kepolisian. Hambatan yang berasal dari dalam tubuh kepolisian.

Kata kunci: implementasi, kepolisian, tindak pidana, perjudian


ABSTRACT

Law enforcement to limit gambling is apparently still weak, because first, the development of community values and desires to legalize gambling. Most cases are gambling crimes committed by some people, which is a completely new gambling crime. New in terms of how to do it and the tools used to gamble. The problem is formulated as follows: What are the factors that cause the rampant gambling in the Kudus area? How to implement the role of the Kudus Resor Police in preventing gambling crimes? What are the obstacles and solutions in implementing the role of the Kudus Resor Police in preventing gambling crimes?.

The research method used in this study is a juridical-sociological approach (socio legal research). The data analysis method used in this research is qualitative analysis, which is a way of analyzing research results that produces analytical descriptive data.

The results of the study indicate the factors that cause the rampant gambling in the Kudus area: They, especially the small and poor people, feel uncertain about the future, and are not sure that with reasonable business results they can get balanced results They feel they do not get protection and security from the authorities, the government in its efforts to maintain daily life The role of the police in dealing with gambling in Kudus is extraordinary, so that the Kudus Police can be said to be one of the Polres that consistently eradicates gambling indiscriminately. and Efforts made: Obstacles originating from the community/outside the police. Obstacles that come from within the police body.

Keywords: implementation, police, crime, gambling



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	8
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
1. Implementasi	10
2. Peran	11
3. Kepolisian	11
4. Tindak Pidana	13
5. Perjudian	14
F. Kerangka Teoritis	15
1. Teori Peran	15
2. Teori Penegakan Hukum	17
3. Teori Sistem Hukum	19
4. Teori Sosialisasi Hukum	23
G. Metode Penelitian	24
1. Metode Pendekatan	25
2. Spesifikasi Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Metode Analisis Data	27
6. Sistematika Penulisan	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum tentang Implementasi dan Peran.....	29
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian.....	37
C. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	48
D. Tinjauan Umum Kepolisian.....	51
E. Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Hukum Islam	65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Faktor-faktor Penyebab Maraknya Perjudian di Wilayah Kudus	68
B. Implementasi Peran Kepolisian Resor Kudus dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian.....	76
C. Hambatan dan solusi apakah dalam Implementasi peran Kepolisian Resor Kudus dalam pencegahan tindak pidana perjudian.....	81
BAB IV PENUTUP	98
A. Simpulan	98
B. Saran.....	100

Daftar Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan dengan hukum (*recht staats*), tidak berdasarkan atas dasar kekuasaan belaka (*macht staats*). Ini selaras dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Masyarakat Indonesia didalam bermasyarakat diatur oleh hukum. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap anggota polisi dituntut mampu melaksanakan tindakan kepolisian secara presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan). Penegakan hukum dilaksanakan secara profesional dan proporsional termasuk dalam upaya – upaya pencegahan yang dilakukan sehingga Polri semakin dipercaya.

Pola hidup yang konsumtif didalam masyarakat, yang didasarkan atas memenuhi keinginan bukannya kebutuhan, cenderung mendorong seseorang untuk meghalalkan segala cara agar keinginan untuk memiliki sesuatu dapat terwujud. Hal ini yang menyebabkan timbulnya tindak pidana kejahatan seperti pencurian dan perjudian. Dalam menjalankan praktik perjudian sekalipun, sering dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi, media dan komunikasi adalah pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi

bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi media efektif guna menyuburkan perbuatan melawan hukum seperti perjudian.

Perjudian merupakan penyakit sosial yang buruk, karena kemenangan yang dihasilkan dari perjudian tidak akan bertahan lama dan justru akan berakibat pada pengrusakan karakter individu dan akan merusak kehidupannya. Banyak sudah fakta menceritakan bahwa pemenang judi tidak selalu memiliki hidup yang sejahtera, sebagian besar mengalami kemiskinan yang begitu parah dan mengalami keterasingan dari keluarga dan masyarakat. Perjudian bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral, maupun hukum, serta sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berbagai macam bentuk perjudian dewasa ini sering dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar kita baik dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan ataupun dilakukan dengan cara terangterangan. Hal ini dikarenakan masyarakat kita sudah menganggap judi itu merupakan hal yang sudah biasa. Ditinjau dari perspektif hukum perjudian ini merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang sangat meresahkan pada masyarakat.¹ Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.²

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial,

¹<http://darpawan.wordpress.com/2009/12/14/menemukan-keadilan-dalam-penjatuhan-pidana/>
diakses tgl 25 Oktober 2021

² Anton 1991, *Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman. 182.

politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif salah satunya peningkatan kejahatan atau tindak pidana. Selanjutnya Moeljatno mengatakan istilah tindak pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut salah satunya perbuatan tindak pidana perjudian³.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan hubungan ketuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar dengan berbagai macam syariat yang ada didalamnya sebagai hukum dalam melaksanakan sesuatu agar tidak bertentangan dengan larangan agama. Salah satu anjuran syariat kepada manusia yaitu mencari rezeki yang halal dan yang baik, sebagaimana firman Allah SWT

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. AL- Baqarah:168)

Kepolisian Resor Kudus, pada selama Januari sampai dengan bulan Februari 2020 menangkap pelaku perjudian sebanyak 10 kasus. Berdasarkan kasus yang berhasil diungkap, masih didominasi kasus judi toto gelap (togel) kemudian judi dadu dan judi secara daring menggunakan aplikasi, Untuk kasus terbaru, Polres Kudus berhasil mengungkap kasus perjudian di tiga lokasi yang semuanya merupakan judi togel, yakni di Desa Kedungdowo

³ Moeljatno. 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta , Jakarta:. halaman 214

(Kecamatan Kaliwungu), Mlati Norowito (Kecamatan Kota), dan Desa Jepang (Kecamatan Mejobo).⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhotia Harahap 2018 hasil analisis data diketahui bahwa penanggulangan terhadap judi online oleh pihak kepolisian di kota Kudusidimpuan belum terlaksana dengan baik disebabkan beberapa faktor dan fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektivitas kinerja masing-masing subsistem dalam peradilan pidana melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.⁵

Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-pasal dalam hukum pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Alamsyah, Ruslan Renggong, Abdul Salam Siku 2019 menunjukkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya pre-emptif

⁴ <https://www.murianews.com/2020/06/03/189227/polres-kudus-tangkap-32-orang-bandar-dan-pelaku-judi.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2021

⁵ Abdul Salam Siku 2019 *Pelaksanaan Penanggulangan Judi Online oleh Kepolisian di Padangsimpuan* Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 04 No. 2 Desember 2018

berupa penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) door to door, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Kemudian upaya preventif melakukan operasi dan pengawasan ditempat-tempat keramaian, mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mencari informasi, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan, masyarakat tertutup memberikan informasi adanya pembacking dari oknum-oknum tertentu, pelaku melarikan diri, tidak ditemukannya barang bukti, kurangnya jumlah sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah personil, dan perilaku masyarakat⁶.

Kasus yang banyak terjadi adalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh sebagian orang adalah tindak pidana perjudian yang sama sekali baru. Baru dalam artian cara melakukan serta alat-alat yang digunakan untuk berjudi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan iptek termasuk juga lingkungan dimana mereka sering berinteraksi. Seperti mengenai judi yang dilakukan dalam dunia maya, pemerintah khususnya lembaga perwakilan rakyat yang salah satu fungsinya adalah legislasi, membentuk peraturan-peraturan mengenai kejahatan di dalam dunia maya termasuk perjudian. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

⁶ Andi Alamsyah, Ruslan Renggong, Abdul Salam Siku 2019, *Implementasi Fungsi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Kabupaten Maros) Indonesian Journal of Legality Law* ISSN: 2477-19X 5

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkhusus pada Pasal 27. Kenyataannya adalah masih banyak bentuk-bentuk perjudian yang dilakukan yang belum diketahui oleh Pemerintah yang berkembang dari masing-masing daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Failin, Ana Ramadhona Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Kota Bukittinggi dan Payakumbuh bukan hanya mereka yang termasuk dalam golongan “*the haves*”, akan tetapi dari rakyat yang kondisi perekonomiannya yang kurang, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, dan kondisi lingkungan yang membiasakan atau setidaknya mengajak masyarakat untuk melakukan judi. Kedua, kendala yang ditemui dalam penanggulangan tindak pidana perjudian oleh penyidik Polres Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh yaitu, terbatasnya aparat penegak hukum khususnya penyidik, minimnya sarana dan prasarana dalam biaya operasional, perjudian bersifat tidak menetap, sebahagian masyarakat tidak mau dijadikan saksi, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya keterlibatan oknum⁷

Selanjutnya pada penelitian Valentina Dyah Aayu Andhina Megaputri 2017 hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan sebagai berikut: Langkah yang dilakukan Polisi terhadap perjudian belum maksimal sesuai ketentuan Undang-undang yang ada, sehingga polisi melakukan dua tahap yang dilakukan oleh Polri dalam pemberantasan perjudian, yaitu: a.

⁷ Failin, Ana Ramadhona, 2018 *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Polres Bukittinggi dan Polres Payakumbuh)* J 6 Indikia Hukum Vol IX-201 8

Usaha preventif yaitu polisi telah mengadakan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa melalui tokoh masyarakat untuk menghindari sejak dini dalam tindak perjudian. Di mana jalan satusatunya untuk mencegah perjudian di masyarakat Kulon Progo, maka polisi dan tokoh masyarakat berkerja sama secara rutin memberikan penyuluhan baik secara kelompok maupun individu untuk menghindari perjudian. b. Usaha represif terhadap perjudian di Kulon Progo, di mana polisi berwenang tanggungjawab dan bertugas sebagai penyelidik bagi pelaku tindak perjudian sesuai UU No. 2 Tahun 2002 dan pelaku yang melanggar perjudian di atur dalam KUHP⁸

Kemudian pada penelitian Mitra Bakara, Eka Magdalena, Nico Alfredho Sidabutar 2019 menunjukkan hasil penelitian Dalam menanggulangi penyakit patologi tersebut pemerintah daerah melakukan penanggulangan dimana diantaranya adalah sebagai melalui pihak Kepolisian yang merupakan salah satu organ atau lembaga Pemerintahan yang berperan menanggulangi perjudian, melalui pendidikan dimana melalui program wajib belajar Pemerintah berharap penyakit patologi semakin berkurang dan tidak menjadi penyakit sosial yang membudaya lagi dikalangan masyarakat, penanggulangan melalui sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Tigadolak dimana penanggulangan ini melalui tahap pedekatan dalam penyampaian nilai, norma, dan peraturan yang mengatur tentang perjudian secara berulang-ulang dengan harapan agar lewat penyampaian ini dengan cara yang ramah masyarakat dapat dengan mudah memahami sanksi jika melakukan tindak

⁸ Valentina Dyah Aayu Andhina Megaputri 2017, *Penegakkan Hukum oleh Polri Terhadap Perjudian (Studi Kasus di Polres Kabupaten Kulon Progo)* Jurnal Universitas Atmajaya Vol XII-7-44

pidana judi sehingga mengurangi angka tindak pidana perjudian didaerah Tigadolok⁹.

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short message service*)¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka judul dalam penelitian ini yaitu **“Implementasi Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kepolisian Resor Kudus”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, terdapat tiga permasalahan mendasar yang perlu dicari dan temukan jawabanya menyangkut Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus. Ketiga permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Mitra Bakara, Eka Magdalena, Nico Alfredho Sidabutar 2019, *Kebijakan Polsek Tigadolok dalam Memberantas Perjudian di Kecamatan Dolok Panribuan* JURNAL RECTUM, volume I, Nomor 2, Juli 2019: 210-219

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, 1984, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, halaman. 4

1. Apa Faktor-faktor penyebab maraknya perjudian di wilayah Kudus?
2. Bagaimana Implementasi peran Kepolisian Resor Kudus dalam pencegahan tindak pidana perjudian?
3. Hambatan dan solusi apakah dalam Implementasi peran Kepolisian Resor Kudus dalam pencegahan tindak pidana perjudian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini pada hakekatnya mencari jawaban atas masalah yang diteliti dan memberikan pedoman agar penelitian dapat berlangsung sesuai apa yang dikehendaki. Karena itu dalam penyusunan skripsi ini, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor penyebab maraknya perjudian di wilayah Kudus;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi peran Kepolisian Resor Kudus dalam pencegahan tindak pidana perjudian;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan dan solusi apakah dalam Implementasi peran Kepolisian Resor Kudus dalam pencegahan tindak pidana perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum dan masyarakat umum dalam meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana tentang perjudian.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.¹¹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹² Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri

¹¹ E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, halaman 56

¹² Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dan Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 39.

sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Peran

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai Rektor, peran sebagai Dosen, peran sebagai mahasiswa, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peranan kepolisian dan dinas pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengertian dari peran itu sendiri.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan

3. Kepolisian

Kata polisi dapat juga berarti kata kerja yang bermakna membuat sesuatu menjadi bergaya, bercorak, bersifat dan berbentuk sesuai dengan nilai-nilai luhur kepolisian. Karena sering digunakan kata-kata

memolisikan, pemolisian yang semuanya mengacu pada usaha, kegiatan tindakan polisi yang bersifat etis¹³

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)¹⁴

Makna Kepolisi diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik

¹³ Warsito Budi Hutomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, halaman 5

¹⁴ W.J.S. Purwodarminto, 1986 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 63

Indonesia berwenang untuk : a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa upaya memberikan perlindungan masyarakat dari rasa takut terhadap gangguan kejahatan harus dilakukan secara tegas. Namun demikian kebijakan yang bersifat pencegahan lebih diutamakan yaitu dengan melakukan eliminasi terhadap faktor korelatif kriminogen dengan menggerakkan potensi dan partisipasi masyarakat. Termasuk melakukan kegiatan pencegahan pada daerah rawan dan kegiatan penindakan terhadap kejahatan yang muncul. Kegiatan pencegahan kejahatan ini sebaiknya dilakukan secara terorganisir karena jika tidak dilakukan secara terorganisir kemungkinan besar kegiatan pencegahan kejahatan tidak akan berjalan secara efektif dan tidak mendapat hasil yang maksimal.

4. Tidak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah berbagai pendapat di dalam doktrin tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.

Profesor Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang 13 ’ang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.”¹⁵

Setiap Tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur objektif.

5. Perjudian

Para pemain judi cenderung menghalalkan segala cara untuk menjadi pemenang, sehingga cenderung untuk menimbulkan tindak kejahatan. Tergoda untuk menjadi pemenang, para pemain judi sering mengorbankan harta dan asset berharganya. Demi mengurangi dampak negatif tersebut Pemerintah di semua negara pada umumnya melarang perjudian dan penyelenggara dan pelaksananya dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu taruhan atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, h.175

¹⁶ Dali Mutiara, 1962, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, , halaman 220

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Peran

14

a. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁷ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁸

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu

¹⁷ Departemen 2014, Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 77

¹⁸ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, , halaman 86

lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media online terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

b. Jenis-jenis Peran

peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:¹⁹

¹⁹ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 11 Nopember 2021

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya

16

2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²¹.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi parapelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 109

²¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty halaman 32

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.²²

²² Friedman, Lawrence M., System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective, Bandung: Nusa Media, 2009. Diterjemahkan dalam buku Lawrence

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Structure also means how the legislature is organized what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah *“The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.”*²³ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka- kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

20

Substansi Hukum adalah *“The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”*.²⁴ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”*²⁵ Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-

²³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, halaman 14

²⁴ Ibid, halaman 14

²⁵ Ibid, halaman .15

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.²⁶

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan system hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*).

Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mereflesikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin

²⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Jakarta Lampiran

terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.²⁷

4. Teori Sosialisasi Hukum

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”.²⁸

Perihal sosialisasi hukum adalah suatu hal yang sangat penting bagi kegiatan penyuluhan hukum, karena metode atau bentuk penyuluhan hukum yang dipilih dalam pelaksanaan sosialisasi hukum akan sangat berpengaruh terhadap output atau keluaran untuk pencapaian kesadaran hukum masyarakat²⁹

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat dari manusia yang

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, halaman 52.

²⁸ Sutaryo, 2004 *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, , halaman 156

²⁹ Susilawati, Susy, 2009 *Arah Kebijakan Penyuluh Hukum Membangun Budaya Hukum Dengan Hati Menuju Masyarakat Cerdas Hukum*”, BPHN, Jakarta, halaman 34

bertentangan satu sama lain, disitu pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis (*socio legal research*). Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam mewujudkan pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris³⁰.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan³¹. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus’

Metode deskriptif yang umum digunakan dalam penelitian lapangan adalah metode studi kasus. Metode studi kasus (pendekatan genetik)

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta, halaman 183

³¹ Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media, halaman 179

merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama. Studi ini merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Esensi studi kasus pada dasarnya merupakan studi yang mendalam tentang “individu.”³²

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³³ Pendekatan yuridis sosiologis tersebut dalam tesis ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus’

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan upaya Polres Kudus terhadap penegakan hukum dalam menekan angka kriminalitas khususnya Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum

³²Ibid., halaman 186-187

³³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 47.

Kepolisian Resor Kudus'. Analisis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.³⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Yaitu sumber data melalui wawancara pihak Direkskrimum Kepolisian Resor Kudus³⁵ meliputi
 - 1) Kasatreskrim Polres Kudus
 - 2) Penyidik Reskrim Polres Kudus
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data skunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data skunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya.³⁶

Bahan Hukum Primer antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Op.cit*, halaman 21.

³⁵ Amiruddin, Pengantar 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , halaman 30

³⁶ *Ibid.*, halaman. 30-31.

Bahan Hukum Sekunder antara lain: dokumen-dokumen, hasil wawancara, karya ilmiah;

Bahan Hukum Tersier antara lain: Kamus, Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Sumber data mencakup keseluruhan aspek pada populasi yang ada dan berhubungan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

1. Data primer atau data utama diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan informan yang pernah mendapatkan kasus seperti yang dimaksud. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan tambahan data tersebut mengenai masalah perjudian serta sebagaimana pola pembinaan dari masalah tersebut.
2. Data sekunder, data pendukung diperoleh dari hasil observasi di Polres Kudus, bahan dokumen, jurnal, Undang – Undang, peraturan – peraturan dan referensi lain yang relevan dengan judul penelitian.

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁷

Selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima kemudian dilakukan analisis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun sesuai urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Instituti Kepolisian meliputi tugas dan peran, struktur organisasi kepolisian resor Kudus. Tinjauan Umum tentang tindak pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian, Tinjauan Umum Perjudian dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang faktor-faktor penyebab maraknya perjudian di wilayah Kudus, implementasi peran Kepolisian Resor Kudus dalam pencegahan tindak pidana perjudian dan hambatan serta solusi dalam Implementasi peran Kepolisian Resor Kudus dalam pencegahan tindak pidana perjudian

BAB IV Penutup, Kesimpulan dan Saran

³⁷*Ibid*, h.192.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi dan Peran

1. Implementasi

a. Makna Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁸

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.³⁹

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.⁴⁰ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil

³⁸ Nurdin Usman, 2002 *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, halaman 70.

³⁹ Purwanto dan Sulistyastuti, 1991 *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, halaman. 21

⁴⁰ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986 *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, halaman 15

dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.⁴¹

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.⁴²

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.⁴³

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang

⁴¹ Edward III, George C (edited), 1990 *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al., halaman 1.

⁴² Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986 *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, , halaman 148

⁴³ Mulyadi. 2015 *Akutansi Biaya*. Edisi Lima. UPP STIM KPN. Yogyakarta., h. 12

berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program program yang akan dijalankan tersebut.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup:⁴⁴

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para-actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

⁴⁴ Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, halaman 21.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.⁴⁵

31

Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal: ⁴⁶

1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya

⁴⁵ Ibid., halaman. 179.

⁴⁶ Ibid., halaman. 179.

peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

2. Peran

a. Pengertian Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁴⁷

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁴⁸

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang

⁴⁷ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, halaman 86.

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminto, 1984 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, halaman 735

pada situasi social tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.⁴⁹ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.⁵⁰

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).⁵¹

⁴⁹ <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 31 Mei 2012

⁵⁰ Bimo Walgito, 2003, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, halaman 7

⁵¹ Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 3

Teori Peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role⁵² juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

34

- 1) Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan Peranan (*role distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan Peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti. . Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

⁵² Bruce J Cohen, 2009,, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 25

- 7) Ketegangan peranan (role strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berkaitan tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

b. Jenis Peran

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut⁵³:

- 1) Peran Aktif Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
- 2) Peran Partisipasif Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

⁵³ Soekanto, Soejono. 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, , halaman 214

- 3) Peran Pasif Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- 1) Perbuatan yang dapat dihukum
- 2) Perbuatan yang boleh dihukum
- 3) Peristiwa pidana
- 4) Pelanggaran pidana
- 5) Perbuatan pidana.⁵⁴

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu

⁵⁴ E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, halaman 187

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.⁵⁵ Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

37

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechttelijk*);
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 4) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab;
- 5) Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu strafbaar *feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵⁶

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai

⁵⁵ *Ibid*, halaman 205

⁵⁶ Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung, Sinar baru, halaman 174

berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam pasal kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *Vress* seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- (1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- (2) Kualitas dari si pelaku;

(3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat⁵⁷

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeing* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (*melalaikan*). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*).⁵⁸ Sebagai contoh perbuatan dan diancam pidana adalah

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁵⁹

⁵⁷Lamintang, *Op.Cit.*,halaman .183-184

⁵⁸ Satochid Kartanegara, 2012 *Hukum Pidana* Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, halaman 75

⁵⁹ Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 78

(1) Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur- unsur tindak pidana yaitu:⁶⁰

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁶¹

(b) Melawan hukum

(c) Merugikan masyarakat

(d) Dilarang oleh aturan pidana

(e) Pelakunya diancam dengan pidana.

(2) Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk

⁶⁰ Ibid halaman 77

⁶¹ K. Wantjik Saleh, 1998 *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, , halaman 55

dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsure- unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu

3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶²

- (1) Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran
- (2) Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi

⁶² Stepen Huwitz, 1986 *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, halaman 86

- (3) Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya
- (4) Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

a) Tinjauan secara Yuridis

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagaitaruhan”.⁶³ Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakun berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau hartasemula.⁶⁴ Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “Hazardspel (Kansspel), yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.⁶⁵

Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah

⁶³ Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, h 419.

⁶⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, h 367

⁶⁵ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, halaman 186

taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁶⁶

Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya⁶⁷

Perjudian menurut Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah .⁶⁸

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Judi atau perjudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974⁶⁹

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan sebagai permainan judi (*harzrdspel*) adalah:

“Tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, dan kalaupun

⁶⁶ M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya halaman 179.

⁶⁷ Sutan Remi Syahdeni, 2009 *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, halaman 230

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik

⁶⁹ Wantjik, Saleh, 1976 *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, , halaman 69.

keuntungan itu bertambah besar adalah karena kepandaian dan kemahiran pemainnya. Yang juga termasuk dalam permainan judi adalah segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dari pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu⁷⁰

- 1) Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, dimana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya, dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
- 2) Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal mana pun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasuk juga perjudian dalam pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

b) Tinjauan Secara Sosiologis

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari

⁷⁰ Adami Chazawi, 2005 *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 167

adanyaresiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaandan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanyaresiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaandan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.⁷¹

Menurut G.W. Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkankeuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagisetiap perjudian.⁷² . Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan olehmasyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenalmasyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yangdisertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa disebut” totohan”.

Menurut G.W. Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagisetiap perjudian. Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan olehmasyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenalmasyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa disebut” totohan”. Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburanpengertian

⁷¹ Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, halaman 51.

⁷² G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, halaman 81.

perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang. Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana ada mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudian sebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. Namun ada yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan konvensional. Sedang ada pula yang bersifat netral saja.⁷³

Sedangkan dalam Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu
 - b. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan

⁷³ Kartini Kartono, Op.cit.

hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah⁷⁴

Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segalasesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang. Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana ada mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudian sebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. Namun ada yang menerimanya, bahkan

C. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁷⁵

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

⁷⁴ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia R. halaman 55

⁷⁵ Leden Marpaung, 2005 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 2

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa

⁷⁶ Ibid. halaman 2

2. Tujuan Pidana

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁷⁷

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2005 *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, halaman 16

P.A.F. Lamintang menyatakan:⁷⁸ “Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

D. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda, oleh karena tiap-tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dan bahasa-nya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri, misalnya; istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung atau mempunyai 2 (dua) arti, pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office constable*).⁷⁹

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiraniane, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu

⁷⁸ 4 P.A.F Lamintang, 1988 *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, halaman 23

⁷⁹ Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 2 Juni 2022

maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁸⁰

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁸¹

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksisaksi maupun keterangan saksi ahli.⁸²

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita⁸³ dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti :

- 1) Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum

⁸⁰ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, halaman 5

⁸¹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, halaman 3

⁸² Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, prestasi pustaka, halaman 3

⁸³ W.J.S. Poerwodarmita, 2012 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, halaman 234

2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:

- 1) sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
- 3) sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu,
- 4) sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).⁸⁴

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Perasyarakatan) yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan system dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar ketimbang subsistem lainnya⁸⁵

⁸⁴ Ibid, h 5.

⁸⁵ Mahmud Mulyadi, 2009 *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, halaman 8.

Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut pasal 5 ayat (1) pada Undangundang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri ⁸⁶

Dalam penguatan sumber data maka dalam penulisan ini, penulis melampirkan beberapa kutipan yang menjadi vital untuk memberikan pengertian terhadap beberapa permasalahan yang diteliti, baik itu sumber berupa kajian undang-undang ataupun sumber pendukung lainnya..

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.¹ Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai

⁸⁶ <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/ruang-lingkup-kepolisian.html>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁸⁷

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. Polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:.

- 1) Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸⁷ Sadjijono, Memahami 2010, *Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, halaman 3.

- 3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
- 4) Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 6) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri

- 8) Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
- 9) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- 10) Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 11) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- 12) Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
- 13) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2. Fungsi dan Peranan Polisi

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah, dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian, agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Keberadaan tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸⁸

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dalam bentuk kata benda pada istilah hukum Belanda diartikan sebagai “bevoegheid”. Jika dicermati, terdapat perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah wewenang (bevoegheid) yang terletak pada karakter hukumnya, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang

⁸⁸ Mahmud Mulyadi, 2009 *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, halaman 40

diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya sebagai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Pada kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheid*).⁸⁹

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian masing-masing.⁹⁰

Menurut Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas,⁹¹ yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).

a) Kewenangan Polisi dalam Proses Pidana Khusus dibidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁸⁹ Hadjon, Philipus M, *Perlindungan 1987, Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, halaman 20

⁹⁰ Tasaripa, Kasman. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013*, halaman 57

⁹¹ Barda Nawawi, Arief, 2001 “*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 3

Republik Indonesia yang berbunyi: (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Menurut Sadjijono³¹ dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Pencegahan keratan merupakan tindakan untuk memberikan perlindungan dan menghindari rasa takut masyarakat dari gangguan kejahatan. Selanjutnya pengamanan terhadap masyarakat tidak semata-mata terfokus pada para pelaku kejahatan, tetapi juga pada kecenderungan dalam mengendalikan kejahatan itu sendiri. Untuk mencegah dan memberikan perlindungan masyarakat terhadap gangguan kejahatan maka dilakukan tindakan kepolisian. Adapun tindakan kepolisian dimaksud adalah⁹²:

- a. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat;
- b. Menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan.

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;

⁹² Darmawan. H), 2004 *Dasar Perancangan Teknik*, Bandung: Institut Teknologi. Bandung, halaman 77

- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- 5) Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.⁹³

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan Good Governance, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atribusi melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.)⁹⁴

3. Wewenang Polisi

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi:

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

⁹³ Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁹⁴ Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g) mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; l. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

E. Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Hukum Islam

Maisir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dll. Ada yang mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata yasara (يَسَّرَ) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata yusrun (

يُسِرُّ) yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena maisir/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.⁹⁵

Menurut Syekh Muhammad Rasyid Ridha dalam buku Suplemen Ensiklopedia Islam menyatakan bahwa maisir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan kerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah imamah abas ke-6 Hijriah, maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.⁹⁶

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya mendapat taruhan dan praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Judi dilarang oleh agama dan negara karena judi itu sendiri membahayakan bagi masyarakat lingkungan terutama buat keluarganya itu sendiri, akibat berjudi banyak orang yang menjadi korban, judi juga dalam bentuk permainan ataupun tidak dalam bentuk permainan banyak keburukannya

Perjudian dalam islam adalah perbuatan yang dilarang dikarenakan mudarat yang didapatkan jauh lebih besar dari pada manfaat yang didapat. Sebagaimana alqur'an menyebutkan. Allah SWT menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya berfikir. (QS. Al-Baqarah:219) diriwayatkan oleh

⁹⁵ Ibrahim Hosen, 1987 *Apakah Judi Itu ?* Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, halaman 24-25

⁹⁶ Hasan Muarif Ambary, 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, halaman 297-298

Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat nabi sedang minum khamar dan bermain judi, kemudian ayat tersebut turun. Mereka berkata tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu mengingat Allah SWT dan sembahyang, maka berhentilah (QS.Al-Maidah:90-91).

Islam pada hakekatnya memperbolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang mempunyai manfaat yang bertujuan mendidik bagi muslim. Yang diharamkan pada Islam adalah permainan tersebut terdapat unsur permainan judi.. Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa berseru kepada kawannya, Ayo bermain judi, hendaklah bersedekah (Hr. Bukhari dan Muslim). Dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari permainan judi sangatlah besar terhadap pelaku maupun lingkungan pelaku salah satunya menghalangi mengingat Allah SWT.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Maraknya Perjudian di Wilayah Kudus

Berdasarkan salah satu kerangka teoritis diartikan bahwa Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni: a. Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya. b. Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi. c. Kultur hukum⁹⁷ adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.

Berbicara mengenai perjudian di Kota Kudus, hampir semua lapisan masyarakat mengemukakan adanya perjudian yang dianggap sebagai suatu kejahatan, pelanggaran maupun tindak pidana lain seperti pembunuhan, prostitusi, pencurian semua mendapat kecaman keras dari masyarakat, uniknya perjudian masih saja terjadi dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, contoh yang gampang terlihat adalah perjudian yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah seperti: tukang becak, sopir, kuli, pengangguran ikut meramaikan perjudian di Kota Kudus.

⁹⁷ Lawrence M. Friedman, *The legal sistem: a sosialscience perspektif*, Russeli sage foundation, New York, halaman 197, lihat Ahmad Ali, Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004, (<http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php>) M. Shiddiq Al-Jawi, keharusan menganti sistem hukum sekarang dengan sistem hukum Islam

Alasan–alasan yang sering muncul mengapa kalangan menengah kebawah ikut dalam perjudian adalah⁹⁸:

- a. Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu cara untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah dengan berspekulasi, bermain untung–untungan dan berjudi.
- b. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib, pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku yang menyimpang karena keadaan terpaksa yang dilakukan tidak berulang-ulang atau perilaku penyimpangan ringan (deviasi primer).
- c. Pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan dan barakibat cukup parah serta mengganggu orang lain (deviasi sekunder).

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Kota Kudus⁹⁹ menuturkan pada penulis,

“para pejudi pada umumnya, mereka itu menaruh harapan semu untuk melipat gandakan uangnya, gaji yang minim, kondisi hidup yang tidak menentu, mendorong masyarakat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan harapan tinggi, dengan jalan membeli lotre, cap jie kie, togel. Ditambah dengan apatisisme dan ketidaktahuan dengan cara apa mereka harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis

⁹⁸ Muchlis, Porkas Judi Atau Bukan, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986

⁹⁹ Wawancara dengan A. Lukman tokoh masyarakat sekretaris GP Ansor NU Kabupaten Kudus, tanggal 17 Desember 2021

ekonomi, semua itu mendorong mereka mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan berjudi, suasana ketegangan penuh pengharapan sewaktu menunggu hasil judi, setiap hari dan pada jam-jam tertentu memberikan sedikit variasi dan sepercik harapan kegairahan dalam situasi depresi sehari-harinya dan tampaknya macam pola perjudian itu bisa memberikan rangsangan guna memupuk secuil harapan pada saat-saat kurangnya ekonomi dan perasaan yang tidak menentu. Akibatnya adalah muncul pola tingkah laku” masyarakat Kudus yang bisa dianggap abnormal yaitu, mencari kode-kode dan nomor-nomor pada dukun-dukun, menanyakan pada orang gila yang suka ngeloyor di jalan, mencari “ilham” di kuburan-kuburan atau tempat keramat, juga mempercayai ramalan-ramalan.¹⁰⁰ Dengan demikian perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelaratan, mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak.

Menurut pendapat penulis judi juga merusak mental masyarakat, masyarakat yang suka berjudikan lemah daya tahannya dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi. Kalau mentalnya sudah sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-terobosan. Pendeknya masyarakat menjadi tidak produktif, perjudian bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan akan semakin miskin lagi.

a. Tempat perjudian di Kota Kudus Tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian di Kota Kudus sebenarnya hampir merata di seluruh wilayah Kota Kudus, namun ada tempat-tempat yang rawan terjadi perjudian seperti:

1) Pasar Pasar adalah tempat orang untuk melakukan transaksi jual beli mengenai kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, pasar di Kliwon,

¹⁰⁰ Ibid halaman 77

Bitingan, Bareng dan pasar lainnya yang biasa menjadi ajang perjudian.

2) Terminal adalah tempat transit bis-bis atau kendaraan lain baik dari dalam maupun dari luar kota. Inilah sering kali digunakan sebagai tempat perjudian.

3) Keramaian malam dan keramaian lain yang bersifat incidental Di tempat keramaian pasar malam, sudah dapat dipastikan digunakan sebagai tempat perjudian. misalnya, perjudian dengan menggunakan domino dan dadu.

4) Tempat keramaian atau orang punya hajatan di desa-desa. Di tempat orang punya hajatan, masyarakat desa di Kota Kudus terbiasa melakukan perjudian di tempat hajatan seperti, pernikahan contohnya, sebelum mereka mengadakan pernikahan tersebut mereka malamnya berkumpul dirumah si pengantin dan disitu mereka berjudi memakai kartu domino dan remi dengan cara uangnya digantikan dengan lidi

b. Tipologi Pejudi yang ada dimasyarakat Kota Kudus Pejudi dilihat dari kalangan atau kelasnya di Kota Kudus dibagi menjadi dua, yaitu

1) Pejudi dari kalangan menengah ke atas biasanya latar belakang dan alasan mereka berjudi hanya sekedar iseng, melepaskan kepenatan sehabis bekerja. Jadi berjudi lebih bersifat having fun tanpa ada tekanan harus menang, jenis perjudiannya juga hanya bermodalkan kartu atau pertandingan olahraga di televisi memang uang taruhannya juga besar, berkisar antara ratusan ribu bahkan ada yang sampai jutaan rupiah. menurut penuturan seorang informan pejudi insial U.S yang penulis wawancarai, disamping bermain judi, memang ada sebagian

dari mereka yang terlibat minum-minuman keras, narkoba dan pelacuran tetapi tidak banyak.¹⁰¹

- 2) Perjudian dari kalangan menengah ke bawah berjudian jenis inilah yang bertebaran di Kota Kudus. Menurut pengakuan pelaku yang berinisial M.F, alasan mengapa mereka berjudi biasanya alasan ekonomi, untuk menambah penghasilan yang tidak mencukupi, dari pada jadi preman melakukan kejahatan, lebih baik berjudi. Alat yang digunakan berjudi juga bermacam-macam mulai dari kartu remi, domino, cap jiekie, dadu sampai ke mesin jackpot.¹⁰²

Dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang didasarkan pada bagaimana tanggapan masyarakat dalam menempatkan seseorang dengan orang lain. Dalam penelitian ini pengukuran status sosial ekonomi seseorang didasarkan pada kriteria-kriteria yang dikemukakan berikut ini¹⁰³:

- a) Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula status sosial ekonominya.
- b) Pekerjaan sebagai salah satu faktor yang menentukan status sosial dan ekonomi seseorang, karena pekerjaan merupakan salah satu bagian yang penting dari kehidupan.
- c) Penghasilan dan kekayaan merupakan kriteria yang paling berpengaruh. kekayaan sangat berpengaruh terhadap status sosial dan

¹⁰¹ Wawancara Penyidik Reserse dan Kriminal Umum Polres Kudus, tanggal 21 Desember 2021

¹⁰² Wawancara Penyidik Reserse dan Kriminal Umum Polres Kudus, tanggal 21 Desember 2021

¹⁰³ Mulyana W. Kusumah, 2000 *Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi* Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, halaman 42

ekonomi seseorang dan juga erat kaitannya dengan pendidikan dan pekerjaan.

Menurut pendapat penulis perjudian yang dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi. bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya maraknya perjudian didalam kehidupan bermasyarakat, antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka tertangkap oleh aparat penegak hukum. Diantara hal yang mendorong terjadinya kegiatan perjudian di Polres Kudus penulis berkesimpulan secara garis besar faktor- faktor terjadinya perjudian di Polres Kudus antara lain:

1) Faktor Keimanan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Hampir seluruh wilayah Indonesia penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakantindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hubungannya dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum Agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan

tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, juga menimbulkan suatu rangsangan bagi para pelaku perjudian secara sembunyi-sembunyi dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. pada umumnya penghasilan masyarakat dapat digolongkan berpenghasilan menengah tetapi ada juga yang berpenghasilan rendah yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perjudian, sehingga pelaku perjudian merasa tertarik dan menjalankannya hal tersebut.

Pengertian perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya¹⁰⁴. Dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat 3 tentang pengertian judi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat uang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala

¹⁰⁴ Kartini Kartono. 2013, *Patologi Sosial*-jilid I. Rajawali Pers, Jakarta:, halaman 58

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain nya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya

Penegakan hukum untuk membatasi perjudian ternyata masih lemah, karena pertama, berkembangnya nilai dan keinginan masyarakat untuk melegalkan perjudian, misalnya melalui lokalisasi tempat perjudian. Kedua, banyak tempat perjudian yang justru secara tidak resmi dilindungi oleh oknum penegak hukum dan atau organisasi terselubung seperti preman. Modus operandi yang dijalankan para pelaku tindak pidana perjudian memang berbeda-beda. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab perjudian dan modus operandi yang dijalankan para pelaku perjudian, diharapkan ditemukan cara yang tepat untuk mencegah, menanggulangi dan mengungkap bisnis perjudian yang masih tumbuh dengan subur ditengah-tengah masyarakat, baik melalui pihak aparat penegak hukum maupun melalui anggota masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integritas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana,

melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

B. Implementasi Peran Kepolisian Resor Kudus dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apa bila reformasi cultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Perjudian dari dahulu memang merupakan kasus tindak pidana yang sulit diberantas, apalagi sejak muncul dan berkembangnya cap jie kia di Wilayah Hukum Polres Kudus, perjudian ini berlangsung secara terang-terangan. Namun berkat kinerja aparat kepolisian dan adanya kerjasama yang baik dari warga masyarakat, perjudian di wilayah hukum Polres Kudus dapat diberantas. Untuk memberantas perjudian perlu tindakan yang tegas dan bijaksana. Aparat siap memberantas tuntas perjudian, namun masyarakat juga harus mendukungnya. Hal ini mengingat di masyarakat Kudus sendiri muncul sikap yang pro dan kontra terhadap perjudian. Jika tidak ditangani secara bijaksana, bukan tidak mungkin akan timbul konflik yang justru merugikan.

Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus Kriminal khususnya yang terjadi di Kabupaten Kudus. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat

menyikapi hal tersebut, apakah mereka mau mendengar atau tidak. Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya.

Hasil wawancara dengan AKP Agustinus David selaku Kasatreskrim Polres Kudus mengatakan bahwa

“Adapun upaya Polres Kudus di dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis adalah sebagai berikut: 1) Melakukan penyelidikan dan mencari informasi, 2) Ikut bermain Judi, 3) Melakukan penyamaran, 4) Melakukan pengintaian, 5) Menangkap tersangka dan menyita barang bukti, 6) Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, 7) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat”¹⁰⁵

Dari ke tujuh upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak Polres Kudus diatas maka ada beberapa penjelasan mengenai tujuan, sasaran di dalam pelaksanaan dari masing masing penanggulangan tersebut, yaitu:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Dari Ke Tujuh Model Operasi Didalam Menanggulangi Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Kudus

No.	Model Operasi	Tujuan	Sasaran
1	Melakukan lidik dan mencari informas	Untuk memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan dari tindak pidana perjudian	Warga masyarakat
2	Ikut bermain Judi	Untuk mengetahui modus permainan judi tersebut	Para pemain dan pelaku judi
3	Melakukan penyamaran	Untuk mengetahui tempat-tempat perjudian dan orang-orang yang terlibat didalam	Bandar dan pelaku Perjudian

¹⁰⁵ Wa3wawancara Kasatreskrim Kudus, tanggal 21 Desember 2021

		bisnis perjudian tersebut	
4	Melakukan pengintaian	Untuk mengetahui keadaan daerah dan orang-orang sekitar lingkungan tempat diadakannya permainan judi tersebut	Lingkungan tempat berlangsungnya perjudian
5	Menangkap tersangka dan menyita barang bukti	Untuk memberhentikan bisnis perjudian tersebut dan menghadapkan para pelaku untuk diadili	Para pelaku perjudian dan bandarnya
6	Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian	Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga keamanan daerah tersebut	Tempat-tempat keramaian seperti pasar
7	Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak dari bermain judi	Untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan dari permainan judi.	Warga masyarakat berpendidikan rendah seperti petani dan buruh

Peran Aparat kepolisian, khususnya yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk memberantas perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat. tetap konsisten dalam memberantas segala bentuk perjudian di wilayahnya. Sekeras apapun, perjudian itu harus diperangi, namun dalam memberantas perjudian sampai tuntas sampai akar-akarnya bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Selama masih ada kehidupan, perjudian sepertinya sulit hilang dari muka bumi. Karena itu, dalam memberantas perjudian diperlukan sinergi dengan segenap lapisan masyarakat. Jangan biarkan polisi bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.

Hasil wawancara dengan penyidik Reskrimkum menjelaskan

“Konsep memberantas segala bentuk perjudian sebenarnya sederhana dan mudah, yakni masyarakat tidak membeli kupon judi. Jika benar-benar dilakukan dan masyarakat bisa membuktikannya, judi tersebut akan gulung tikar dengan sendirinya. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Karakter atau moral masyarakat yang berbeda satu sama lain, karena itu diperlukan tatanan hukum. Subtansi perjudian adalah

spekulasi. Setiap manusia pasti mempunyai perilaku atau sikap spekulasi. Hanya praktek di lapangan yang berbeda, ada yang melanggar hukum dan ada yang tidak. Itu semua tergantung pada moralitas setiap insan manusia”

Dalam memberantas perjudian tidak diperlukan tim khusus, cukup melalui operasi rutin, sebab judi itu sepanjang masa ada, umurnya sama dengan manusia. Jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas perjudian dari aparat kepolisian dan masyarakat. Intinya bahwa, perjudian tidak boleh ada lagi di Kota Kudus

Masyarakat Kudus sendiri sepertinya tidak bisa lepas dari masalah perjudian, perjudian sepertinya sudah mendarah daging atau membudaya dengan masyarakat Kabupaten Kudus. Uniknya perjudian yang biasanya dilakukan oleh kalangan “the haves” untuk sekedar iseng/rekreasi, tetapi untuk kota Kudus perjudian dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, contoh yang gampang terlihat adalah perjudian yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah seperti: tukang becak, sopir kuli, pengangguran, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun juga ikut meramaikan perjudian di Kabupaten Kudus.

Hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kudus menjelaskan alasan-alasan yang sering muncul mengapa kalangan menengah kebawah ikut dalam perjudian adalah ¹⁰⁶:

- 1) Apabila rakyat khususnya rakyat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu mekanisme untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah dengan berspekulasi, bermain untung-untungan dan berjudi.
- 2) Apabila mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib/pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan

¹⁰⁶ Wawancara Kasatreskrim Polres Kudus, tanggal 21 Desember 2021

spekulatif dan berjudi, yang kemudian bisa berkembang menjadi deviasi situasional atau primer.

- 3) Apabila pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi deviasi sekunder.

Pada umumnya, mereka itu menaruh “harapan semu” untuk melipat gandakan uangnya. Gaji yang minim, kondisi hidup yang tidak menentu, mendorong rakyat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan harapan spekulatif, dengan jalan membeli lotre (cap jie kia, togel). Ditambah dengan apatisme dan ketidaktahuan dengan cara apa mereka harus memperbaiki tarap kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi, semua itu mendorong mereka mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan berjudi.

Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha preventif ini sangat penting, bagaimana juga pencegahan masih jauh lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian adalah : 1. Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. 2. Membentuk tim untuk mengawasi tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian. 3. Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu karena semua agama melarang adanya

perjudian 4. Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.¹⁰⁷

C. Hambatan dan solusi apakah dalam Implementasi peran Kepolisian Resor Kudus dalam pencegahan tindak pidana perjudian

Kepolisian memiliki tugas yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Tugas kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam meminimalisis terjadinya tindak pidana perjudian, kepolisian selalu tetap beracuan pada pedoman/manajemen penyidikan tindak pidana yang berdasarkan pada Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

1. Hambatan

Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi disamping itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Disamping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan hambatan Polres Kudus dalam menangani perjudian

¹⁰⁷ Eddy Santoso, Sri Endah, Umar Ma'ruf, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", Jurnal Hukum 1. Nomor 23 desember 2020. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2632/1981> diakses tanggal 19 Maret 2022.

dilihat dari faktor internal atau faktor yang ada dalam tubuh lembaga

Kepolisian itu sendiri seperti:

- 1) Pengaturan mengenai perjudian yang terdapat dalam KUHP itu sendiri, yaitu yang menyangkut masalah pemberian izin penyelenggaraan perjudian oleh Pemerintah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang.
- 2) Terbatasnya anggota Polisi jika dibandingkan anggota Polisi Republik Indonesia yang ada di Polres Kudus tentunya lebih sedikit dalam menangani Perjudian. Polres Kudus hanya dapat melakukan razia dan menangkap perjudian sesuai dengan anggota Polisi yang ada dan siap untuk dikerahkan, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian khususnya perjudian online yang menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi Polisi hanya melakukan razia jika sarana dan prasarananya masih memadai atau cukup menampung pelaku perjudian yang terkena razia.
- 3) Pendidikan lanjutan Polisi, tidak dipungkiri kebanyakan Polisi jaman sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau kebanyakan hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan Polisi-Polisi yang berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal ITE.
- 4) Pembuktian yang tidak lengkap dengan makin meningkatnya model perjudian apalagi yang menggunakan teknologi (online) maka perjudian ini sangat sulit untuk dibuktikan, disini anggota POLRI harus memiliki keahlian dalam ITE.
- 5) Judi yang terorganisir, Pertama-tama kejahatan terorganisir sangat bergantung oleh lingkungan oleh karena itu mengapa judi dapat berkembang dengan mudah dimana semakin lingkungan, tidak terawat, jauh dari aparat hukum maka akan mudah berbagai macam tindakan kejahatan terorganisir terjadi bersarang disitu. Disinilah bentuk perjudian online berkembang dimana judi yang terorganisir ini juga ada dukungan dari masyarakat atau masyarakat yang kurang peduli terhadap ketertiban lingkungan.

Selain itu upaya untuk mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, Polres Kudus yang merupakan lembaga penegak hukum terdepan didalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa kendala yang menjadi hambatan yang mengungkap modus operendi kejahatan atau suatu tindak pidana khususnya masalah mengenai perjudian, kendala-kendala tersebut antara lain adalah

1. Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang larangan bermain judi yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pihak Kepolisian ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang- undang yang melarang bermain judi

karena masyarakat menganggap bahwa perjudian itu merupakan hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar. Sementara itu masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan yang melarang bermain judi dan dampak ketika sering bermain judi. Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kesenjangan sosial.

2. Kendala yang dihadapi kepolisian saat melakukan penyelidikan dan mencari informasi, karena adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu Adanya pembackingan kejahatan perjudian dalam hal ini bukan lah hanya cerita bohong. Polres Kudus selalu saja menemukan oknum – oknum pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para pembackingan tersebut sangat berani melawan petugas Polisi pada saat penggerebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum. Ulah para pembacking tersebut sangat tidsak dapat di tolerir dan harus segera di tindak demi tegaknya hukum. Menangani masalah pembackingan sebenarnya termasuk masalah yang sangat serius, karena pembackingan dalam dunia kejahatan akan menjadi kendala yang serius pula dalam upaya pencegahan kejahatan itu sendiri. Para pembacking kejahatan bisa di kategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri, bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan denagan para bandar judi yang dalam KUHP dapat diancam pidana penjara diatas 5 tahun, acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia, Moeljatno, yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana.
3. Tidak Ditemukannya barang Bukti Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polres Kudus untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan tidak di temukannya barang bukti tersebut, mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan telah di tangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus di bebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam. Dengan demikian pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada. Tidak ditemukiannya barang bukti di TKP bisa terjadi karena adanya bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan di tempat mereka bermain, sehingga barang barang bukti tersebut terlebih dahulu disingkirkan oleh mereka, dan kalaupun Polisi datang untuk menggerebek mereka mereka akan bebas karena bukti bukti

bahwa mereka melakukan perjudian itu tidak ada. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus – kasus perjudian di hentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat di tangkap dan di hukum. Untuk mencegah hal ini terjadi, hendaknya Polisi lebih aktif dalam bertindak, maksudnya apabila setelah di terimahnya laporan perjudian,

4. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak Kepolisian untuk menjalankan tugasnya. Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi Polres Kudus untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian. Kepolisian Polres Kudus kesulitan untuk menjangkau lokasi kejadian, pada akhirnya kasus tersebut akan terabaikan begitu saja dan tidak dapat terselesaikan. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan praktik perjudian di Kabupaten Kudus Keterbatasan mobil dinas inipun dapat menjadi penghambat bagi aparat Polisi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian dengan tidak adanya mobil dinas maka begitu ada laporan perjudian dari masyarakat, maka Polisi tidak dapat cepat sampai di lokasi kejadian, bisa jadi sebelum Polisi tersebut sampai di TKP, para pelaku perjudian itu telah melarikan diri terlebih dahulu, sehingga penyelidikan pun gagal dilakukan, yang dimana dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut pihak Kepolisian membutuhkan biaya yang banyak.
5. Terbatasnya jumlah porsenil dalam pengawasan maupun dalam melakukan operasi penggrebekan. Faktor ini juga disebabkan dari luasnya wilayah geografis Kecamatan Turikale. Kurangnya personil ini merupakan kendala yang cukup berat bagi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya tindak pidana perjudian. Pihak Kepolisian sulit untuk membagi tugas sesuai kemampuan anggotanya karena masing masing mengawasi daerah yang cukup luas itu merupakan hal yang sulit bagi pihak Kepolisian untuk menjalankan tugasnya dengan baik.¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak AKP

Agustinus David, selaku Kasatreskrim Polres Kudus mengatakan bahwa

“Hampir seluruh bentuk perjudian ada di Kota Kudus, mulai dari judi kartu remi, dadu, domino, koa, sabung ayam, tebak skor pertandingan olahraga, hingga judi yang dilakukan di pasar malam. Seluruh permainan tersebut tidak menjadi tindak pidana perjudian apabila orang yang bersangkutan didalam permainan tersebut tidak menaruh taruhan dengan uang atau barang yang bernilai dan bersifat ungu-untungan. Taruhan yang paling sering terjadi yaitu dengan membayar makanan dan minuman bagi yang kalah dalam permainan kartu remi,

¹⁰⁸ Wawancara KBO Reskrim Polres Kudus, tanggal 21 Desember 2021,

domino maupun koa. Seluruh permainan yang memiliki unsur taruhan untug-untungan termasuk dalam tindak pidana perjudian”¹⁰⁹

Di samping itu hambatan eksternal lainnya menurut IPTU

Danai Arifin (KBO Reskrim Polres Kudus), diantaranya¹¹⁰:

- 1) Sampai saat ini di Pores Kudus, masih ada perjudian yang sulit terpantau sehingga sulit dilakukan penangkapan, contoh, perjudian sepak bola, Pilkades.
 - 2) Kurangnya biaya, sarana prasarana dari pihak Kepolisian itu sendiri sehingga kadang tidak jarang informasi yang didapat pihak Kepolisian kalah cepat dengan pelaku.
 - 3) Bentuk perjudian bersifat sembunyi-sembunyi atau tertutup.
 - 4) Para pelaku dalam melakukan perjudian selalu berpindah-pindah/tidak menetap, dan informasi sesama penjudi menggunakan alat canggih HP dan lain sebagainya dan alat yang digunakan untuk berjudi adalah alat lain seperti lidi, rokok.
 - 5) Ada sebagian masyarakat yang masih tertutup dan belum bersedia membantu menginformasikan kepada aparat Kepolisian, dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dengan cara tutup mulut atau mengaku tidak tahu menahu, hal ini terjadi karena warga masyarakat tidak merasa terganggu dan tidak ingin mendapatkan masalah dari pelaku.
 - 6) Warga masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana tidak mau direpotkan.
 - 7) Sebagian besar masyarakat menganggap perjudian bukan tindak pidana.
 - 8) Dikalangan sebagian masyarakat masih hidup pandangan bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya, perjudian adalah budaya dan bukan pelanggaran terhadap hukum.
 - 9) Adanya oknum Kepolisian yang memberikan bocoran informasi mengenai kapan dan jam berapa operasi penggerebekkan akan di gelar oleh aparat Kepolisian.
 - 10) Adanya oknum aparat yang menerima uang damai yang ditawarkan oleh pelaku yang tertangkap.
 - 11) Seringkali pelaku menghilangkan, merusak barang bukti yang digunakan pada saat operasi dilakukan.
- 6) Struktur Hukum Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Polres Kudus, yang menjadi hambatan Polres Kudus menurut penulis terletak dari segi struktur hukum, yaitu hambatan yang terdapat dalam lembaga Kepolisian itu sendiri, baik dari kurangnya sarana yang memadai bagi Polisi dalam menjalankan tugasnya, tidak ditemukannya barang bukti, serta adanya pembalasan perjudian oleh oknum-oknum tertentu, terdiri dar¹¹¹ :

¹⁰⁹ Wawancara Kasatreskrim Polres Kudus, tanggal 21 Desember 2021

¹¹⁰ Wawancara KBO Reskrim Polres Kudus, tanggal 21 Desember 2021

¹¹¹ Wawancara Kasatreskrim Polres Kudus, tanggal 21 Desember 2021

- 1) Kurangnya sarana yang memadai bagi Polisi dalam melaksanakan tugas. Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi Polres Kudus untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, Polres Kudus juga kekurangan mobil dinas. Keterbatasan mobil dinas ini pun dapat menjadi penghambat bagi aparat Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan tidak adanya mobil dinas, maka begitu ada laporan perjudian dari masyarakat, Polisi Resor Kota Kudus terpaksa menggunakan sepeda motor, oleh karena kecepatan sepeda motor lebih lambat daripada mobil, maka Polisi Resor Kudus tidak dapat cepat sampai di lokasi kejadian. Bisa jadi sebelum Polisi tersebut sampai di TKP, para pelaku perjudian itu telah melarikan diri terlebih dahulu, sehingga penyelidikan pun gagal dilakukan.
- 2) Tidak ditemukannya barang bukti Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polres Kudus untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan tidak ditemukannya barang bukti tersebut, mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam dengan demikian, pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada, tidak ditemukannya barang bukti di TKP bisa terjadi karena adanya bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan di tempat mereka bermain, sehingga barang-barang bukti tersebut terlebih dahulu disingkirkan oleh mereka, dan walaupun Polisi datang untuk menangkap mereka, mereka akan bebas karena bukti-bukti bahwa mereka melakukan perjudian itu tidak ada. hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus-kasus perjudian dihentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum.

Lokasi perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan, demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal sering dan banyak ditemukan judi dengan jenis togel di samping judi jenis togel ini terdapat pula judi jenis lainnya yang juga digemari masyarakat seperti judi dengan menggunakan kartu remi dan kartu domino.

Dalam penanganannya memang mengalami hambatan-hambatan. Hambatan yang muncul antara lain adalah Sampai saat ini jajaran Polres Kudus menyatakan bahwa sudah tidak ada perjudian lagi di wilayahnya, namun demikian bentuk lain dalam perjudian masih ada perjudian yang sulit terpantau sehingga sulit dilakukan penangkapan, contoh: perjudian sepak bola. Kurangnya biaya, sarana prasarana dari pihak kepolisian itu sendiri sehingga kadang tidak jarang informasi yang didapat pihak kepolisian kalah cepat dengan pelaku, Bentuk perjudian bersifat sembunyi-sembunyi /tertutup, Para pelaku dalam melakukan perjudian selalu berpindah-pindah/tidak menetap, Ada sebagian masyarakat yang masih tertutup dan belum bersedia membantu menginformasikan kepada aparat kepolisian, dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dengan cara tutup mulut / mengaku tidak tahu menahu, hal ini terjadi karena warga masyarakat tidak merasa terganggu dan tidak ingin mendapatkan masalah dari pelaku, Warga masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana / tidak mau direpotkan, sebagian besar masyarakat menganggap perjudian bukan tindak pidana, di kalangan sebagian masyarakat masih hidup pandangan bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya, perjudian adalah budaya dan bukan pelanggaran terhadap hukum, adanya oknum kepolisian yang memberikan bocoran informasi mengenai kapan dan jam berapa operasi penggerebekkan akan di gelar oleh aparat Kepolisian, adanya oknum aparat yang menerima uang damai yang ditawarkan oleh pelaku yang tertangkap serta seringkali pelaku menghilangkan, merusak barang bukti yang digunakan menjelang/pada saat operasi dilakukan

Berbagai Upaya dilakukan dalam menangani hambatan tersebut menandakan bahwa Polres Kudus tidak tinggal diam dalam menangani masalah tersebut. Upaya yang dilakukan pendekatan khusus melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (Bimas). Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan masalah perjudian di kota Kudus. Selain itu aparat kepolisian terus melakukan operasi-operasi rutin dan kontinyu dalam rangka memberantas perjudian. Komunikasi dan kordinasi dengan tokoh masyarakat, ulama, pemuka agama dan masyarakat lainnya termasuk lembaga swadaya masyarakat yang ada. Untuk masalah perjudian diperlukan adanya komitmen yang kuat antara polisi dan masyarakat dalam memberantasnya. Aparat kepolisian yang menjadi beking perjudian, oknum tersebut akan di tindak melebihi pelaku perjudian biasa. Kebijakan-kebijaka yang dilakukan sebenarnya sudah sesuai peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan teori bekerjanya Hukum bahwa Penerapan sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian di Polres Kudus dalam menerapkan Sanksi Pidana pada Pelaku Perjudian mengacu pada Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan lain seperi KUHP. Dalam proses Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana perjudian, bekerjanya atas aturan dipengaruhi oleh beberapa unsur, baik polisi maupun aparat penegak hukum lainnya. Hakim dalam memutus perkara perjudian yang masuk ke pengadilan tentunya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan.

Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana ada mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudian sebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. Namun ada yang menerimanya.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:¹¹² “Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Mengenai masalah penyelesaian kasus tindak pidana perjudian peraturan yang dipergunakan adalah menggunakan KUHP serta Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian., selain itu ada keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kudus. Ini berarti prinsip kebebasan hakim untuk memilih peraturan mana yang menurutnya paling tepat dan sesuai dengan

¹¹² PAF Lamintang, 1988 *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, halaman 23

kondisi serta situasi yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan tanpa batas yang hanya mengikuti selernya sendiri sehingga dapat berbuat sewenang-wenang dan bila perlu melakukan penyelewengan. Kebebasan hakim ini diikat dengan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk menciptakan hukum sesuai dengan Pancasila dan rasa keadilan masyarakat atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tentunya tidak jauh dari apa yang menjadi tuntutan masyarakat, Polisi maupun Kejaksaan yang pada akhirnya bermuara pada tertibnya masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Polres Kudus tentunya mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Kudus, sebagai upaya meminimalisir terjadinya tindak criminal di dalam masyarakat.

Polisi Republik Indonesia bertugas menangani masalah-masalah keamanan dalam negeri adalah menegakan hukum dalam rangka supremasi hukum. Keamanan adalah keadaan aman, ketenteraman. Aman adalah bebas dari bahaya/tidak merasa takut atau khawatir (*peace*), bebas dari gangguan (*secure*), terlindung (*safe*), kepastian (*sure*). Dari hal tersebut di atas, maka keamanan adalah suatu keadaan yang bebas dari setiap gangguan/ bahaya/ resiko, sehingga tercipta rasa tenteram, kepastian dan ketenangan dalam hati setiap orang. Lingkup arti keamanan lebih luas, keamanan bisa ditujukan terhadap ancaman dari luar disebut pertahanan dan ancaman dari dalam yang disebut dengan keamanan dalam negeri yang pelaksanaannya dilakukan melalui penegakan hukum. Sedangkan apabila ingin me 90 gun supremasi hukum, maka harus

sepakat menempatkan hukum di atas segala kepentingan yang lain. Itu berarti semua sikap dan perilaku, tindakan dan langkah baik oleh aparatur negara, para elit politik dan masyarakat harus berdasarkan hukum.

Menurut pendapat penulis penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik, karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah, namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi yang juga membentuk perjudian itu mengalami perkembangan seperti contoh perjudian dengan sarana penggunaan teknologi yaitu internet maupun SMS game *online* judi Singapura, nonton bareng pertandingan sepak bola atau mengamati sebuah pertandingan sepak bola di internet dengan memasang uang taruhan.

2. Solusi

Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian, Pada umumnya sama dengan menangani tindak pidana lainnya. Hanya saja ada yang membedakan tentang penanganan kasus-kasus tersebut. Perbedaannya hanya pada jenis kasus, penjeratan kasus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindak pidana perjudian terungkap kalau pelakunya tertangkap tangan.

Dalam hal orang- orang yang dianggap pelaku tertangkap tangan oleh polisi dan ditemukan barang bukti alat bukti judi, terhadap orang

orang tersebut akan diperiksa terlebih dahulu. Karena penangkapan dilakukan dengan penggrebekan, sehingga memang dimungkinkan ada orang-orang yang ikut ditangkap namun tidak ikut perjudian. Dalam hal orang-orang yang tidak ikut terlibat, itulah proses hukum pidana tidak akan dilanjutkan. Disisi lain, jika yang ditangkap tangan adalah orang yang terlibat atau sebagai pelaku judi. Tentu proses hukum akan berjalan sampai dengan persidangan

Untuk mencegah hal ini terjadi, hendaknya Polisi lebih aktif dalam bertindak, maksudnya apabila setelah diterimanya laporan perjudian, Polisi hendaknya sesegera mungkin dapat sampai lokasi kejadian dan kemudian menangkap para tersangka setelah melakukan pengintaian beberapa saat sehingga para tersangka tersebut tidak sempat lagi menyingkirkan barang-barang bukti yang dapat menjebloskan diri mereka itu ke dalam tahanan

1) Adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu

Perjudian di Indonesia telah menjadi masalah sosial nasional yang cukup serius. Polri sebagai kekuatan inti pembinaan kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas perjudian dan berhasil meringkus bandar-bandar judi kelas kakap, namun keberhasilan tersebut akan mentah lagi apabila kasus pembackingan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangannya itu tidak segera ditindak tegas dan kalau perlu dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa dalam penegakan hukum, Polisi tidak memandang bulu

Adanya pembackingan kejahatan perjudian dalam hal ini bukanlah hanya cerita bohong. Polres Kudus selalu saja menemukan

oknum-oknum pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka, bahkan tidak jarang para pembacking tersebut sangat berani melawan petugas Polisi pada saat penggrebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum. Ulah para pembacking tersebut sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum.

Menangani masalah pembackingan sebenarnya termasuk masalah yang sangat serius, karena pembackingan dalam dunia kejahatan akan menjadi kendala yang serius pula dalam upaya pencegahan kejahatan itu sendiri. Para pembacking kejahatan bisa dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri, bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi yang dalam KUHP dapat diancam pidana penjara di atas 5 (lima) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia¹¹³ yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelakutindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana.¹¹³ Untuk mengatasi masalah pembackingan ini, maka baik Kapolri maupun Panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk kejahatan perjudian, sehingga dengan demikian Polisi sebagai aparat penegak

¹¹³ Moeljatno, 2002 *Asas Asas Hukum Pidana*, Rinika Cipta Karya, halaman 25

hukum dan kekuatan inti pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat

Menurut pendapat penulis perjudian pada hakekatnya merupakan penyakit masyarakat, sehingga penyembuhannya juga harus dari masyarakat tanpa bantuan masyarakat, penanggulangan tindak pidana perjudian ini akan sia-sia. Polisi dalam mengadakan operasi seringkali tidak membuahkan hasil, karena diduga adanya operasi yang akan digelar telah bocor sebelumnya, dengan bocornya rencana operasi ini pelaku perjudian seringkali sudah meninggalkan tempat sebelum pihak Polisi tiba

Disisi lain, petugas Kepolisian yang ada terbatas dan tidak ada satuan Kepolisian yang khusus menangani masalah perjudian, penanggulangan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri sehingga hal ini merupakan tugas yang berat yang di bebankan kepada jajaran aparat Kepolisian. Tetapi di lain pihak hambatan-hambatan itu muncul dari dalam tubuh kepolisian itu sendiri diakui atau tidak, realitanya ada oknum yang terlibat, bagaimana bisa penyakit masyarakat tersebut itu hilang, kalau ada oknum aparat kepolisian yang memback-up, bahkan ada pula yang menjadi Bandar

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam menangani kasus perjudian jajaran Polres Kudus mengambil langkah-langkah pendekatan khusus melalui fungsi¹¹⁴:

¹¹⁴ Wawancara Kasatreskrim Polres Kudus, tanggal 21 Desember 2021

- 1) Bimbingan Masyarakat (Bimas) langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan masalah perjudian di Kota Kudus.
- 2) Komunikasi dan kordinasi dengan tokoh masyarakat, ulama, pemuka Agama dan masyarakat lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada, karena untuk mengatasi masalah perjudian diperlukan adanya komitmen yang kuat antara Polisi dan masyarakat dalam memberantasnya. Kalau ada komitmen yang kuat antara keduanya hambatan-hambatan yang muncul akan dapat diatasi.
- 3) Menerapkan sanksi yang tegas untuk oknum aparat Kepolisian yang menjadi beking perjudian dan kalau ada warga masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya oknum tersebut segeralah menghubungi aparat Kepolisian terdekat. Pihak Kepolisian memberikan jaminan, bahwa oknum tersebut akan di tindak melebihi pelaku perjudian biasa.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak AKP Agustinus David selaku Kasatreskrim Polres Kudus mengatakan bahwa “Wewenang dan tugas Polresta Kudus sesuai dengan Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat oleh satbinmas (Satuan Bina Masyarakat) kemudian represif yaitu penyelidikan dan penyidikan. Tindakan preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat kota Kudus melalui Satbinmas dilakukan dengan berkunjung ke setiap kelurahan.”¹¹⁵

¹¹⁵ Wawancara Kasatreskrim Polres Kudus, tanggal 21 Desember 2021

Sasaran penyuluhan yaitu pemuda yang sedang berkumpul maupun dengan sengaja mengumpulkan masyarakat di kelurahan untuk diberikan penyuluhan tentang kamtibmas termasuk larangan perjudian. Kami juga memasang baliho himbauan di beberapa ruas jalan. Umumnya setiap anggota Polresta Kudus yang berada di tengah-tengah masyarakat secara tidak langsung melakukan penyuluhan larangan perjudian.

Kondisi-kondisi sosial tersebut di atas yang juga menjadi faktor maraknya perjudian di Polres Kudus, keadaan perekonomian masyarakat saat ini sudah berada pada tahap sangat sulit dan memprihatinkan, sebagai akibat dari rendahnya penghasilan masyarakat, di samping itu banyaknya anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, hilangnya pekerjaan akibat adanya pengurangan tenaga kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja, walaupun mereka mempunyai pekerjaan, penghasilan yang diperoleh jauh dari dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan keluarganya.

Tindakan represif antara lain penyelidikan dan penyidikan. Polisi melakukan patrol yang telah terjadwal guna memantau keamanan masyarakat dan mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Polisi berwenang menerima pengaduan dari masyarakat jika terdapat melakukan perjudian, maka polisi langsung melakukan penyelidikan di tempat perkara kejadian. Setelah diselidiki dan melihat barang bukti langsung dilakukan penyidikan antarlain penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Selanjutnya menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.

Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang illegal atau bertentangan dengan hukum. Salah satu cara yang banyak ditempuh dilarang dan akan mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib mereka tetap melakukannya, dengan harapan kalau menang dapat memenuhi segala kebutuhannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini meliputi:

1. Faktor-faktor penyebab maraknya perjudian di wilayah Kudus

Alasan–alasan yang sering muncul mangapa kalangan menengah kebawah ikut dalam perjudian adalah:

- a) Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang
 - b) Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib, pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku yang menyimpang karena keadaan terpaksa yang dilakukan tidak berulang-ulang atau perilaku penyimpangan ringan (deviasi primer).
 - c) Pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan dan barakibat cukup parah serta mengganggu orang lain (deviasi sekunder)
- ##### 2. Peran Kepolisian Resor Kudus dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian sangatlah luar biasa, sehingga Polres Kudus dapat dikatakan

sebagai salah satu Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian di Kudus sangatlah luar biasa, sehingga Polres Kudus dapat dikatakan sebagai salah satu Polres yang dengan konsisten memberantas Perjudian dengan tidak pandang bulu. Aparat Kepolisian merupakan satu rangkaian dari criminal justice system selain Penuntut Umum, Lembaga Pengadilan yang diberi tugas langsung berhadapan dengan masyarakat dengan menjalankan fungsi mengontrol terjadinya tindak kriminal dan pelayanan masyarakat.

3. Hambatan dalam penanggulangan tindak Pidana Perjudian di Polres Kudus serta Upaya yang dilakukan:

a. Hambatan yang berasal dari masyarakat/luar tubuh kepolisian, yaitu:

- 1) Perjudian bersifat tidak tetap atau berpindah-pindah.
- 2) Masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian.
- 3) Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya, perjudian adalah budaya, dan bukan merupakan pelanggaran hukum/perjudian adalah budaya.
- 4) Wilayah kota Kudus yang luas sehingga cakupan wilayah hukumnya terlalu luas.

b. Hambatan yang berasal dari dalam tubuh kepolisian, yaitu:

- 1) Aparat kepolisian yang terbatas.
- 2) Tidak ada satuan khusus yang menangani masalah perjudian.
- 3) Adanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.

Upaya yang dilakukan dalam Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian di Kota Kudus

- a) Usaha penanggulangan yang bersifat preventif Misalnya: melakukan himbauan kepada anggota masyarakat dan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- b) Usaha penanggulangan yang bersifat rehabilitative Misalnya: melakukan pembinaan-pembinaan kepada para penjudi yang tertangkap.
- c) Usaha Penanggulangan Yang Bersifat Represif, meliputi:
 - (1) Melakukan operasi penangkapan pelaku perjudian.
 - (2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dan serius.
 - (3) Melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum


B. Saran

Beberapa saran ingin penulis kemukakan dibawah ini untuk menanggulangi perjudian ialah :

- 1) Saran untuk aparat kepolisian
 - a. Menanggapi dan mengontrol kriminal secara “efektif”, cepat, terbuka, manusiawi dan tanpa pandang “bulu”. Sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan pelanggaran hukum (dalam hal ini tindak pidana perjudian).
 - b. Meningkatkan profesionalisme personil dalam menjalankan tugasnya masing–masing.
 - c. Menindak tegas bila ada aparat yang memback-up tindak pidana perjudian yang terjadi di lapangan.
 - d. Indepensi menuntut personil yang kualifaid dan memadai jumlahnya.
 - 1) Diperlukan pengembangan dan peningkatan pelatihan polisi yang difokuskan kepada bidang hukum.

- 2) Adanya gaji yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya penyuapan.
 - 3) Rekrutmen dan seleksi dibuat standar : jasmani yang kualitas, latar belakang intelegensi dan kapasitas yang potensial dan efektif sebagai penegak hukum.
- e. Peningkatan fasilitas aparat kepolisian sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.
- 2) Saran bagi masyarakat Kudus

Saran penulis adalah agar masyarakat Kota Kudus sadar bahwa perjudian adalah suatu kejahatan yang tidak ada untungnya bila terus dilakukan. Perjudian selain merupakan larangan bagi tiap agama juga merupakan pembuatan yang merugikan banyak pihak.



DAFTAR PUSTAKA

a. Alqur'an dan Hadist

b. Buku.

Andi Alamsyah, Ruslan Renggong, *Abdul Salam Siku 2019, Implementasi Fungsi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Kabupaten Maros)* Indonesian Journal of Legality Law ISSN: 2477-19X

Abdul Salam Siku 2019 *Pelaksanaan Penanggulangan Judi Online oleh Kepolisian di Kudus* *simpulan Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* Web: jurnal.iain-Kudussimpulan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 04 No. 2 Desember 2018

Aziz Syamsuddin, *Dekriminalisasi Tindak Pidana Perjudian*, Jakarta, 2007;

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;

Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media;

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, 1980;

Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962;

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014;

E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013;

Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London- England. Goggin, Malcolm L et al. 1990.

Failin, Ana Ramadhona, 201 8 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Polres Bukittinggi dan Polres Payakumbuh) *Jurnal Cendikia Hukum* Vol IX-2018

Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004;

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992;

- Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung, Sinar baru, 1990 ;
- Mitra Bakara, Eka Magdalena, Nico Alfredho Sidabutar 2019, *Kebijakan Polsek Tigadolok dalam Memberantas Perjudian di Kecamatan Dolok Panribuan* JURNAL RECTUM, volume I, Nomor 2, Juli 2019: 210-219
- Mardjono Reksodipuro, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta;
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009;
- Merile S. Grindle (*Dalam Buku Budi Winarno*). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.
- Mulyadi. *Akutansi Biaya*. Edisi Lima. UPP STIM KPN. Yogyakarta. 2015
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Merile S. Grindle (*Dalam Buku Budi Winarno*). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002;
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002;
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991;
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984;
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984;
- Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009;
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 2012

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 1982;

Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004;

Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta;

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014;

SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,1986;

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000,;

Valentina Dyah Aayu Andhina Megaputri 2017, *Penegakkan Hukum oleh Polri Terhadap Perjudian (Studi Kasus di Polres Kabupaten Kulon Progo)* Jurnal Universitas Atmajaya Vol XII-7-44

Warsito Budi Hutomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2005;

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984

_____, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986;

Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976;

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

PP RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik;

d. Lain-Lain

Eddy Santoso, Sri Endah, Umar Ma'ruf, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Hukum 1. Nomor 23 desember 2020*.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2632/1981> diakses tanggal 19 Maret 2022.

<https://taruhanonline101.wordpress.com/2017/02/08/sejarah-perjudian-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021;

S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 11 Nopember 2021;

<https://www.murianews.com/2020/06/03/189227/polres-kudus-tangkap-32-orang-bandar-dan-pelaku-judi.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2021;

<https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021;

<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/> diakses pada tanggal 3 Juni 2021;

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/ruang-lingkup-kepolisian.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2021;

<http://darpawan.wordpress.com/2009/12/14/menemukan-keadilan-dalam-penjatuhan-pidana/> diakses tgl 25 Oktober 2021;